

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal

Teori sinyal pertama kali dijelaskan oleh Michael Spence (1973) dalam penelitiannya yang berjudul JobMarket Signalling. Spence menjelaskan tentang hubungan dua pihak yang saling berkaitan yaitu manajemen dan investor. Pihak manajemen selaku pihak internal yang memberikan sinyal dan pihak investor selaku pihak eksternal yang menerima sinyal tersebut

Brigham dan Houston (2015) menyatakan bahwa teori sinyal memberikan gambaran bahwa sinyal atau isyarat merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah.

Rustiarini (2009) menyatakan, teori sinyal seharusnya mengungkap sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan harus disampaikan suatu

perusahaan. Hal ini menunjukkan karena adanya asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dengan pihak pemangku kepentingan. Dapat dijelaskan, perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi penting kepada pihak eksternal untuk bisa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Teori persinyalan mengungkapkan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal yang berupa informasi mengenai hal yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan kepentingan pemilik yaitu memaksimalkan keuntungan mereka.

Hubungan antara teori sinyal dengan penelitian ini yaitu, kinerja perusahaan yang pengungkapannya menggunakan laporan keuangan dan laporan tahunan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak terhadap perusahaan. Semakin luas informasi yang diberikan mengenai perusahaan, maka akan menimbulkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* kepada perusahaan.

Sumber daya manusia yang di miliki setiap perusahaan baik kelompok maupun individu dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi sinyal ini bisa menjadi *good news* ataupun *bad news* yang berdampak pada perusahaan bisa menjadi sinyal positif bagi para investor jika perusahaan ini juga menerapkan *good corporate governance*. Penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan tercermin dari fungsi pengawasan komisararis independen. Pengungkapan laporan seperti non keuangan seperti kegiatan yang dilakukan perusahaan yaitu pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini menjadi sinyal positif oleh

investor karena perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan namun juga peduli terhadap hubungan sosial dan lingkungan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah hasil dari serangkaian proses bisnis yang mana dengan pengorbanan berbagai macam sumber daya yaitu bisa sumber daya manusia dan juga keuangan perusahaan. Apabila kinerja perusahaan meningkat, bisa dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar- besarnya (Moerdiyanto, 2010).

Keuntungan atau laba yang dihasilkan tentu akan berbeda tergantung dengan ukuran perusahaan yang bergerak. Kinerja perusahaan adalah gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang di analisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Izati dan Margaretha, 2014).

Salah satu pengukuran kinerja keuangan adalah menggunakan *Return on Equity* (ROE). Menurut Kasmir (2016), ROE adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. ROE diukur dari laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. Tingginya nilai ROE akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi bagi pemegang saham, sehingga dengan nilai ROE yang tinggi akan menunjukkan kinerja

keuangan perusahaan yang baik juga, yang akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini juga akan menunjukkan baik atau tidaknya pengelolaan sumber daya perusahaan yang membawa perusahaan mampu bersaing dan memperoleh keuntungan yang maksimal.

2.2.2 *Intellectual Capital*

Di Indonesia, fenomena *Intellectual Capital* mulai berkembang terutama setelah munculnya PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aset tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. (Stewart, 1997) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai koleksi pengetahuan, informasi, hak kekayaan intelektual dan pengalaman dari setiap individu dalam suatu badan usaha.

Intellectual Capital mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Modal intelektual telah diidentifikasi sebagai seperangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan, dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai (Pangestika, 2010).

2.2.2.1 Komponen *Intellectual Capital*

Bontis et al. (2000) menyatakan bahwa secara umum, para peneliti mengidentifikasi tiga elemen utama yang membangun *Intellectual Capital* (IC)

yaitu :

1. *Human capital* (HC) mempresentasikan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya. Human capital mencerminkan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya. Termasuk kompetensi, komitmen dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.
2. *Structural capital* (SC) meliputi seluruh *non-human storehouse of knowledge* dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah database, organizational charts, process manuals, strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai materinya.
3. *Customer capital* (CC) merupakan pengetahuan yang melekat dalam *marketing channels* dan *customer relationship* dimana suatu organisasi mengembangkan hal tersebut melalui proses berbisnis.

2.2.3 ***Good Corporate Governance***

2.2.3.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak mendatangi *Letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman

jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, *Komite Nasional Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011). Menurut Cadbury Committee (1992) GCG adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara para *stakeholders* (pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, dan pihak terkait lainnya) yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap perusahaan.

2.2.3.2 Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), terdapat lima prinsip dalam *good corporate governance* yaitu sebagai berikut:

1. *Transparancy*

Transparancy yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdersnya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

2. Kemandirian (*Indenpency*)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Accountability yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

4. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Responsibility adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan

kepadanya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Fairness adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kewajaran *stakeholder*.

2.2.3.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja tetapi juga akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak – pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Manfaat penerapan *Good Corporate Governance* menurut Tunggal dan Tunggal (2002) adalah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan dalam komunikasi
- 2) Minimalisasi potensial benturan
- 3) Fokus pada strategi-strategi utama
- 4) Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.
- 5) Kestinambungan manfaat (*suistanability of benefits*).

- 6) Promosi citra korporat (*corporate image*)
- 7) Peningkatan kepuasan pelanggan.
- 8) Perolehan kepercayaan investor.
- 9) Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.

2.2.3.4 Unsur – unsur *Good Corporate Governance*

Menurut (Tunggal dan Tunggal 2002) unsur-unsur (*person in charge*) dalam *Good Corporate Governance* yang baik terdiri atas :

1. Pemegang saham (*stakeholders*), adalah individu atau institusi yang mempunyai taruhan vital (*vital stake*) dalam perusahaan. *Corporate Governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham antara lain :
 - a. Mengamankan registrasi dan kepemilikan
 - b. Menyerahkan atau memindahkan saham
 - c. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinu
 - d. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
 - e. Memperoleh bagian atas keuntungan perusahaan
2. Komisaris dan Direksi, secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut, dan juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi.

3. Komite audit, bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
4. Sekretaris Perusahaan, fungsi ini harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.
5. *Manajer* dan karyawan, manajer menempati posisi yang strategik karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan, biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi. Pekerja khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.
6. *Auditor eksternal*, bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan.

7. *Auditor internal*, melaksanakan pelayanan kepada organisasi secara lebih luas dengan memberikan jaminan keyakinan, konsultasi dan memastikan pelaksanaan corporate governance.
8. *Stakeholder* lainnya, pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberikan pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan. Menurut Sutedi (2011), mengatakan unsur-unsur yang dimiliki

2.2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Good Corporate Governance*

Ada dua faktor dalam GCG yaitu faktor internal dan faktor eksternal seperti yang dikutip Ristifani (2009):

1. Faktor *Internal*

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami

setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2. Faktor *Eksternal*

1. Pelaku dan lingkungan bisnis

Meliputi seluruh entitas yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, seperti *business community* atau kelompok-kelompok yang signifikan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, serikat pekerja, mitra kerja, supplier dan pelanggan yang menuntut perusahaan mempraktekkan bisnis yang beretika. Kelompok-kelompok di atas dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dengan derajat intensitas yang berbeda-beda.

2. Pemerintah dan regulator

Pemerintah dan badan regulasi berkepentingan untuk memastikan bahwa Perusahaan mengelola keuangan dengan benar dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang agar memperoleh kepercayaan pasar dan investor.

3. Investor

Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan pemegang saham dan pelaku perdagangan saham termasuk perusahaan investasi. Investor menuntut ditegakkannya atau dijaminnya pengelolaan perusahaan sesuai standar dan prinsip-prinsip etika bisnis.

4. Komunitas Keuangan

Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan

keuangan perusahaan termasuk persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka, seperti komunitas bursa efek, Bapepam-LK, US SEC dan Departemen Keuangan RI. Setiap komunitas di atas mengeluarkan standar pengelolaan keuangan perusahaan dan menuntut untuk dipatuhi/dipenuhi oleh Perusahaan.

3 Komisaris Independen

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Jika Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang berperan sebagai perangkat pendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan.

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris Independen dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Kriteria komisaris independen menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (2009) adalah sebagai berikut :

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen, komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan
2. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi itu
3. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
4. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
5. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
6. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

2.2.4 *Corporate Sosial Responsibility*

2.2.4.1 Pengertian *Corporate Sosial Responsibility*

Corporate Social respobility merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembang ekonomi dari komunitas setempat maupun masyarakat luas. Perusahaan dikatakan bertanggung jawab social, apabila memiliki visi atas kinerja operasional yang tidak hanya merealisasikan profit namun turut melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. *Corporate social respobility* dapat dijadikan satu dari sekian alternatif yang patut dikembangkan untuk membagi arah tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai persoalan mendasar issue sosial dan lingkungan. *social respobility* dapat dijadikan strategi untuk tempat berpihak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta wahana untuk menjaga dan melakukan upaya – upaya preventif dan represif terhadap kemungkinan munculnya ekses negatif industrialisasi (Untung, 2014).

Corporate social respobility penting dilaksanakan oleh perusahaan karena merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyadari bahwa perusahaan yang ingin bertahan dalam jangka panjang, maka perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan para *stakeholder* dan turut berkontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan yang kemudian sering diistilahkan dengan konsep *Triple Bottom Line* (Ariantini,dkk 2017).

2.2.4.2 Prinsip-prinsip dasar *Corporate Social Responsibility* yang menjadi bagi pelaksanaan yang menjwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan menurut ISO 26000 meliputi:

1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Menghormati instrumen/badan-badan Internasional
3. Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar HAM

2.2.4.3 Tujuan *Corporate social responsibility*

Adapun tujuan dari *Corporate Social Responsibility* Menurut Untung, (2014) adalah :

- 1) Untuk meningkatkan dan memperhatikan citra perusahaan
- 2) Untuk mendapatkan pandangan baru bahwa mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen, atau hubungan penjual dan pembeli
- 3) Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat.

2.2.4.4. Manfaat *Corporate social responsibility*

Menurut Daniri (2008) terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Proper (Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (*stakeholders*), termasuk tingkat kepedulian/ tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (*community development responsibility*).

Menurut Kotler (2005) dalam Indrawan (2013) menjelaskan bahwa terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh atas aktivitas CSR. Adapun manfaat dari CSR tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penjualan dan market share
2. Memperkuat brand positioning.
3. Meningkatkan citra perusahaan.
4. Menurunkan biaya operasi.
5. Meningkatkan daya tarik perusahaan di mata para investor dan analisis keuangan.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam sub-sub ini akan dijelaskan mengenai pengaruh *intellectual capital* , komisaris independen dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
1	Pramana dan Yadnyana (2016)	X1 = CSR Y = Kinerja Perusahaan	1. CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan dan kinerja pasar perusahaan
2	(Swastika,Heni, 2016)	X1 = Tanggung Jawab Sosial Y = Kinerja Perusahaan	1.Tanggung Jawab Sosial berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan
3	(Puspita & Priyadi, 2017)	X1 = IC X2 = GCG Y = Kinerja Perusahaan	1. Capital Employed Efficiency (CEE) , Struktural Capital Efficiency (SCE) , Human Capital Efficiency (HCE) dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan 2. Kepemilikan Instusional dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan
4	(Putri, Rowina Kartika, 2017)	X1 = GCG Y = Kinerja perusahaan	1. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Perusahaan 2. Dewan Komisaris berpengaruh dan Frekuensi Rapat Komisari positif signifikan terhadap Kinerja Perusahaan


No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
5	(Ariantini,dkk 2017)	X1 = IC X2 = CSR X3 = GCG Y = Kinerja perusahaan	1. Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 2. Good Corporate Governance (Ukuran Dewan Komisaris) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
6	(Tupamahu, 2018)	X1 = Modal Intelektual X2 = Tata Kelola Perusahaan Y = Kinerja perusahaan	1. Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan 2. Tata Kelola Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan
7	(Tanjung, 2019)	X1 = Sistem Pengendalian Internal X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 = IC Y = Kinerja Perusahaan	1. Sistem pengendalian internal dan Intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
8	(Naek & Tjun Tjun, 2020)	X1 = CSR X2 = GCG X3 = GCG memoderasi CSR Y = Kinerja perusahaan	1. CSR dan GCG berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan 2. GCG tidak memoderasi CSR terhadap Kinerja Perusahaan
9	(Febriningsi & Anggraini, 2020)	X1 : IC X2 : CSR X3 : GCG Y : Kinerja Perusahaan	1.Intellectual Capital dan Tanggung Jawab Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan 2.GCG berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Perusahaan
10	(Allan,dkk 2020)	X1 = IC X2 = CSR X3 = GCG Y = Kinerja Perusahaan	1. IC dan CSR berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan 2. GCG berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
11	(Sulaiman et al., 2021)	X1 = GCG Y = Kinerja Perusahaan	1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan 2. Komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *intellcetual capital* , komisaris independen dan *corporate social responsibility*. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut Kartika dan Hartane (2013), *intellectual capital* adalah aset utama suatu perusahaan disamping aset fisik dan finansial. Maka dalam mengelola aset fisik dan finansial dibutuhkan kemampuan yang handal dari *intellectual capital* itu sendiri, di samping dalam menghasilkan suatu produk yang bernilai diperlukan kemampuan dan daya pikir dari karyawan, sekaligus bagaimana mengelola organisasi dan menjalin hubungan dengan pihak *eksternal*.

Konteks untuk menjelaskan tentang konsep *Intellectual capital* (IC) atau modal intelektual, pada teori sinyal perusahaan harus menjaga hubungan dengan manajemen dan investor. Mengakomodasi keinginan dan kebutuhan, hal ini memberikan sinyal positif karna perusahaan memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki setiap karyawan untuk menarik investor. Semakin baik *intellectual capital* yang dimiliki perusahaan maka akan meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan.

Menurut penelitian Tupamahu (2018) dan Tanjung (2019) menyatakan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁ : Intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2006). Komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata – mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Agoes, 2014).

Teori sinyal menjelaskan bahwa komisaris independen memegang peranan penting dalam perusahaan karna memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini akan memberikan sinyal positif kepada pihak investor. Oleh karena itu semakin tinggi proporsi anggota dewan komisaris independen di dalam perusahaan, maka tingkat pengawasan terhadap perusahaan semakin meningkat serta memastikan penerapan *good corporate governance* dengan baik guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut penelitian Ariantini,dkk (2017) dan Tanjung (2019) komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

***H₂* : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.**

3. Pengaruh *Corporae Social Responsibility* terhadap Kinerja Perusahaan

Corporate social respnibility merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan kepada *stakeholdernya*, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya (Hamdani, 2016). *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang baik dan menyumbangkan beberapa sumber daya perusahaan (Kotler, 2005).

Hal ini sejalan dengan teori sinyal tanggung jawab perusahaan bukan hanya berada di dalam perusahaan melainkan pihak yang berada di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi juga berhak mendapatkan perhatian dari perusahaan untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Aktivitas *corporate social respnibility* memberikan sinyal positif karena berdampak secara langsung terhadap kinerja perusahaan, dengan memberikan perhatian kepada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan terhadap produk yang di hasilkan. Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan kinerja perusahaan semakin baik.

Menurut penelitian Swastika dan Aryati (2016) dan Naek dan Tjun Tjun (2020) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

***H₃ : Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.**

4. Pengaruh *Intellectual Capital*, Komisaris Independen, *Corporae Social Responsibility* terhadap Kinerja Perusahaan

Teori sinyal menjelaskan bahwa setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Bukan hanya pada *internal* perusahaan saja akan tetapi pihak-pihak *eksternal* hal ini memberikan sinyal positif terhadap perusahaan. Variabel *intellectual capital* merupakan pihak dari internal perusahaan salah satunya tenaga kerja yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Variabel komisaris independen berdampak pada kinerja perusahaan karna memberikan kepercayaan investor bahwa perusahaan dapat mengelola dengan baik. Variabel *coporate social responsibility* merupakan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dimana perusahaan itu di dirikan guna menjaga kelestarian lingkungan yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan kinerja perusahaan.

H₄ : Intellectual Capital, Komisaris Independen dan Corporate Social

Responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan